

**PP 22/1957, PENAMBAHAN PERANGKAT PERANGKAT ORGANIK DALAM PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 22 TAHUN 1957 (22/1957)**

**Tanggal: 22 MEI 1957 (JAKARTA)**

[Kembali ke Daftar Isi](#)

---

Tentang: MENAMBAH PANGKAT-PANGKAT ORGANIK DALAM PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1955)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa dipandang perlu untuk menambah pangkat-pangkat organik yang dibutuhkan oleh Kosntituante dalam daftar-daftar pangkat golongan gaji C2, D2, E2 dan F dalam Lampiran A Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ("PGPN 1955") yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 48 tahun 1955) sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian;

Mengingat:

Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 10 Mei 1957;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENAMBAH PANGKAT-PANGKAT ORGANIK DALAM PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA (PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1955) (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 NOMOR 48).  
SEBAGAI BERIKUT:**

Pasal I.

Lampiran A dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 48 tahun 1955) tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dan ditambah kemudian, ditambah seperti termuat dalam daftar terlampir.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

\*13146 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

WAKIL PERDANA MENTERI I,

HARDI

Diundangkan pada tanggal 29 Mei 1957. MENTERI KEHAKIMAN,

G.A. MAENGGOM

-----

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Apabila anda ingin mendapatkan gambar berikutnya klik dua kali pada gambar di bawah ini.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 YANG TELAH DICETAK ULANG

---